



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 1316/1/85/192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

: Surat Yayasan Annajah
Tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 118 / YA.AN / P / V / 2013
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang

:

dsb.

Mengingat

:

dsb.

Memperhatikan :

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Annajah
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Cileduk Raya Rt 2/4, Pertukangan Selatan, Jaksel.
- Penanggung Jawab : H. Diedy Faried Wadjdy, SH
- Akte Yayasan Nomor : 22
- Tanggal, 14 September 2006
- Notaris Syafril Lubuk, SH
- Di Jakarta
- Nama Sekolah : PLAY GROUP / TK ISLAM ANNAJAH
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Cileduk Raya Rt 2/4, Pertukangan Selatan, Jaksel.

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

c. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013

Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketiga

: a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013

Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 21-06-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSAM IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007